



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
"BANK PASAR" KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung maka perlu petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dapat dilaksanakan berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" yang selanjutnya disingkat PD BPR "Bank Pasar" adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR "Bank Pasar".
7. Lembaga yang berwenang adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan perbankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.
9. Direksi adalah Direksi PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.
10. Pegawai adalah pegawai PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung.
11. Tenaga kontrak adalah karyawan yang dipekerjakan oleh PD BPR "Bank Pasar" untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
12. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan PD BPR "Bank Pasar" agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
14. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi PD BPR "Bank Pasar".
15. Penghasilan adalah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan.
16. Jasa Penunjang adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok perusahaan.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Pensiun adalah suatu kondisi dimana pegawai sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya selesai dan/atau meninggal dunia.

19. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
20. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan PD BPR "Bank Pasar".
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan PD BPR "Bank Pasar" dapat terlaksana secara tertib sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas PD BPR "Bank Pasar" adalah :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. memberikan pelayanan kredit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengupayakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

PD BPR "Bank Pasar" berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

USAHA

Pasal 5

- (1) PD BPR "Bank Pasar" menjalankan usaha :
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/keuangan dan lembaga lainnya; dan
 - d. usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya PD BPR "Bank Pasar" dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas/Unit Pelayanan, dan Kegiatan Kas di luar Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi perkreditan, penghimpunan dana, pengawasan, akuntansi, dan teknologi informasi serta pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan dan kemampuan PD BPR "Bank Pasar" berdasarkan kajian dan analisis Direksi.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 7

- Pengurus PD BPR "Bank Pasar" terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum :
 1. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 (strata satu);
 2. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang perbankan; dan
 3. usia paling tinggi 58 tahun pada saat diangkat pertama kali.
 - b. persyaratan khusus :
 1. integritas;
 2. kompetensi; dan
 3. reputasi keuangan.
 - c. bertempat tinggal di Daerah.
 - d. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari lembaga yang berwenang.
 - e. anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, anggota Dewan Pengawas lainnya atau anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi aturan peraturan perundangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR "Bank Pasar" yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "Bank Pasar" atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "Bank Pasar".

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan salah seorang lainnya diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Proses pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lembaga yang berwenang.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir .

Pasal 12

Pengangkatan Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada lembaga yang berwenang oleh Direksi.

Bagian Keempat Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan terhadap PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 14

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR "Bank Pasar".
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - b. insidental atau sewaktu waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan PD BPR "Bank Pasar";
- b. pengawasan atas pengelolaan PD BPR "Bank Pasar"; dan
- c. pembinaan dan pengembangan PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan RKAT PD BPR "Bank Pasar" kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR "Bank Pasar";
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD BPR "Bank Pasar";
- e. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD BPR "Bank Pasar";
- f. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;
- g. memberikan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi; dan
- h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Laporan

Pasal 18

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan lembaga yang berwenang mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas menerima honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama dengan perbandingan untuk Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang adalah Ketua mendapat 60 % (enam puluh persen) dan Anggota 40 % (empat puluh persen), sedangkan untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua mendapat 40 % (empat puluh persen) dan Anggota masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen).

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Besaran honorarium, jasa produksi dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas disesuaikan kemampuan keuangan perusahaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Paragraf 1 Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara karena :
- diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar"; atau
 - menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2 Pemberhentian Tetap

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; atau
 - meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar"; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu Anggota Direksi dan Masa Jabatan

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi :
 - a. persyaratan umum :
 1. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1 (strata satu);
 2. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun, diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen perbankan;
 3. usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat pertama kali;
 4. daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

5. lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari lembaga yang berwenang;
 6. memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi pada saat diajukan menjadi calon Direksi; dan
 7. sanggup bertempat tinggal di Daerah.
- b. persyaratan khusus :
1. integritas;
 2. kompetensi; dan
 3. reputasi keuangan.
- (2) Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, anggota Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR "Bank Pasar" yang sehat, dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR "Bank Pasar" yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 28

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "Bank Pasar" atau Badan Hukum/Perorangan penerima kredit dari PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 29

- (1) Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai PD BPR "Bank Pasar" maka berlaku ketentuan :
 - a. berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan;
 - b. masa kerja dan kepangkatan selama cuti di luar tanggungan perusahaan tetap diperhitungkan; dan
 - c. setelah tidak menduduki jabatan Direksi dapat menjadi Pegawai dengan hak dan kewajibannya.
- (2) Bagi Direksi yang diangkat bukan dari Pegawai PD BPR "Bank Pasar", apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi, tidak menjadi tanggungan PD BPR "Bank Pasar" dan dinyatakan keluar.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Tata cara pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lembaga yang berwenang;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 31

- (1) Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi wajib dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR "Bank Pasar".
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada lembaga yang berwenang dan Pemilik sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PD BPR "Bank Pasar".

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR "Bank Pasar" berdasarkan kebijakan umum dari Pemilik yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "Bank Pasar" berdasarkan kebijakan umum dari Pemilik yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAT dan perubahannya kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada lembaga yang berwenang dan Pemilik sesuai dengan ketentuan;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada lembaga yang berwenang dan Pemilik sesuai dengan ketentuan;
- f. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan; dan
- g. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR "Bank Pasar" dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR "Bank Pasar" dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mewakili PD BPR "Bank Pasar" di dalam dan di luar pengadilan atau dapat menunjuk kuasa hukum;
- d. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR "Bank Pasar" dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- e. membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan/atau kegiatan Kas di luar Kantor berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR "Bank Pasar"; dan
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang milik PD BPR "Bank Pasar" berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani Direksi.

Bagian Kelima Pemberhentian

Paragraf 1 Pemberhentian Sementara

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diberhentikan sementara karena :
 - a. diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar"; dan/atau
 - b. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2 Pemberhentian Tetap

Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "Bank Pasar"; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai kemampuan keuangan PD BPR "Bank Pasar" yang terdiri dari :
- a. gaji pokok :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan isteri/suami, tunjangan anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, dan tunjangan lainnya.
- (2) Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak yang ditetapkan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan kemampuan PD BPR "Bank Pasar";
 - b. rumah dinas dan perabotan atau pengganti sewa rumah yang ditetapkan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan kemampuan PD BPR "Bank Pasar"; dan
 - c. kendaraan dinas yang ditetapkan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan kemampuan PD BPR "Bank Pasar".
- (3) Selain penghasilan, Direksi memperoleh tunjangan hari raya, jasa produksi, dana kesejahteraan dan insentif sesuai kemampuan keuangan PD BPR "Bank Pasar" yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 40

Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 41

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketujuh

Cuti Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar maksimal selama 2 (dua) bulan untuk setiap masa jabatan dan dapat diambil untuk melaksanakan kegiatan keagamaan;
 - c. cuti bersalin bagi Direktur wanita selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan;
 - d. cuti alasan penting :
 1. anak, kakak/adik, suami/istri, bapak/ibu, atau mertua sakit lamanya cuti maksimal 3 (tiga) hari kerja;
 2. anak, kakak/adik, suami/istri, bapak/ibu, atau mertua meninggal dunia lamanya cuti maksimal 3 (tiga) hari kerja;
 3. melangsungkan pernikahan lamanya cuti maksimal 6 (enam) hari kerja;

4. mengkhitankan atau membaptiskan anak kandung lamanya cuti maksimal 2 (dua) hari; dan
 5. menikahkan anak kandung lamanya cuti maksimal 5 (lima) hari.
- e. cuti sakit paling lama 3 (tiga) bulan didasarkan surat keterangan dokter dengan ketentuan apabila lebih 3 (tiga) bulan Direktur belum sembuh maka Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan Pemerintah.
 - (3) Bagi Direksi yang telah mengambil cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
 - (4) Bagi Direksi yang telah mengambil cuti alasan penting selama 12 hari, tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
 - (5) Pelaksanaan cuti atas persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati;
 - (6) Direksi yang melaksanakan cuti tetap diberikan penghasilan penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Pasal 43

- (1) Guna meningkatkan mutu, keahlian dan ketrampilan Direksi maka dapat dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam RKAT tahun berjalan dalam item pengembangan sumberdaya manusia.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengaturan Kepegawaian

Pasal 44

- (1) Pengaturan kepegawaian PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. formasi Pegawai;
 - b. pengadaan Pegawai;
 - c. pengangkatan Pegawai;
 - d. Tenaga Kontrak;
 - e. kepangkatan Pegawai;
 - f. pemindahan Pegawai;
 - g. pemberhentian Pegawai;
 - h. pengangkatan Pegawai dalam jabatan struktural;
 - i. pemindahan Pegawai dari jabatan struktural;
 - j. pemberhentian Pegawai dari jabatan struktural;
 - k. penilaian kinerja Pegawai;
 - l. penghasilan Pegawai;
 - m. jasa pengabdian Pegawai;
 - n. penghargaan Pegawai;
 - o. cuti Pegawai;
 - p. jaminan hari tua;
 - q. kewajiban dan larangan Pegawai;
 - r. sanksi Pegawai; dan
 - s. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Hal-hal yang belum termasuk dalam kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Kedua
Formasi Pegawai

Pasal 45

- (1) Formasi Pegawai ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan analisa kebutuhan pegawai dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. analisa beban kerja; dan
 - d. kemampuan keuangan.
- (3) Formasi pegawai dimasukkan dalam RKAT.

Bagian Ketiga
Pengadaan Pegawai

Pasal 46

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi Pegawai dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai.
- (2) Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, penjaringan, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat proses pengadaan Pegawai dianggarkan dalam RKAT PD BPR "Bank Pasar" tahun berjalan.
- (5) Pedoman umum dan tata cara pelaksanaan pengadaan Pegawai diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas meliputi formasi, persyaratan, mekanisme seleksi dan lainnya.

Pasal 47

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam proses pengadaan pegawai adalah :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak kejahatan;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. syarat lain yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pegawai

Pasal 48

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Pegawai, ditetapkan sebagai Tenaga Kontrak.

- (2) Hubungan kerja yang bersangkutan dengan Bank selama berkedudukan sebagai tenaga kontrak diatur dengan perjanjian (kontrak) kerja.
- (3) Tenaga kontrak yang karena dinilai cakap, mampu dan memiliki ketrampilan serta pengalaman untuk menjalankan tugas yang diberikan Bank dapat diangkat sebagai Calon Pegawai.
- (4) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam tahun berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
- (5) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjalani masa percobaan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

Calon Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (5) diangkat oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas menjadi Pegawai dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani serta setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik.

Bagian Kelima Tenaga Kontrak

Pasal 50

- (1) Tenaga kontrak yang saat ini sudah ada dapat diangkat kembali oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan akan kegiatan jasa penunjang, bank dapat bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.

Bagian Keenam Kepangkatan Pegawai

Pasal 51

- (1) Masa kerja untuk penetapan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (2) Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.
- (3) Kepangkatan Pegawai diatur lebih lanjut oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (4) Calon Pegawai/Pegawai yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Pemberhentian Calon Pegawai/Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (6) Direksi menetapkan tata cara pemberhentian Calon Pegawai/Pegawai atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan struktural dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme dan obyektif tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
- (3) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural dilantik dan diambil sumpah oleh Direksi.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi Pegawai untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang diperlukan, penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehat jasmani dan rohani.
- (5) Pegawai yang menduduki jabatan struktural tertentu tidak dapat menduduki jabatan rangkap dengan jabatan struktural lainnya.
- (6) Direksi menetapkan tata cara pengangkatan Pegawai dalam jabatan struktural dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kesepuluh
Pemindahan Pegawai Dari Jabatan Struktural

Pasal 55

- (1) Untuk kepentingan PD BPR "Bank Pasar", Pegawai yang menduduki jabatan struktural tertentu dapat dipindah ke dalam jabatan struktural lainnya.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tata cara pemindahan Pegawai yang menduduki jabatan struktural diatur lebih lanjut oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian Pegawai Dari Jabatan Struktural

Pasal 56

- (1) Ketentuan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberlakukan untuk pemberhentian Pegawai dari jabatan struktural.
- (2) Direksi menetapkan tata cara pemberhentian Pegawai yang menduduki jabatan struktural dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keduabelas
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 57

- (1) Penilaian kinerja dilaksanakan oleh atasan Pegawai terhadap kinerja Pegawai berdasarkan prinsip profesional, obyektif dan terukur.
- (2) Kinerja Pegawai mencakup pelaksanaan pekerjaan dan perilaku Pegawai.
- (3) Penilaian kinerja diatur lebih lanjut oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketigabelas
Penghasilan Pegawai

Pasal 58

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Selain penghasilan, Pegawai memperoleh tunjangan hari raya, jasa produksi, dana kesejahteraan, uang cuti, insentif dan bonus.
- (3) Besaran penghasilan, tunjangan hari raya, jasa produksi, dana kesejahteraan, uang cuti, insentif dan bonus disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

- (1) Pegawai dapat memperoleh tambahan penghasilan yang berupa upah lembur dan penugasan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai upah lembur dan penugasan ditetapkan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keempatbelas
Jasa Pengabdian Pegawai

Pasal 60

- (1) Pegawai dapat memperoleh jasa pengabdian pada akhir masa kerjanya paling banyak 4 (empat) kali penerimaan besaran penghasilan terakhir.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa kerjanya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun dengan besaran paling banyak 1 (satu) kali penerimaan besaran penghasilan terakhir.
- (3) Besaran jasa pengabdian ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Kelimabelas
Penghargaan Pegawai

Pasal 61

Kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan penghargaan yang besarnya disesuaikan kemampuan perusahaan.

Bagian Keenambelas
Cuti Pegawai

Pasal 62

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit; dan
 - f. cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Cuti diluar tanggungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai dengan pertimbangan diangkat sebagai Direksi PD BPR "Bank Pasar" atau perusahaan lain milik pemerintah daerah.
- (4) Mekanisme cuti diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuhbelas
Jaminan Hari Tua

Pasal 63

- (1) Pegawai dapat diberikan jaminan hari tua dalam bentuk program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) PD BPR "Bank Pasar" menghimpun dana jaminan hari tua/pensiun bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 - b. dana kesejahteraan;
 - c. iuran pegawai; dan/atau
 - d. usaha lain yang sah.
- (3) Pemberian jaminan hari tua pegawai/pensiun memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan tentang jaminan hari tua berlaku juga bagi Pegawai yang menduduki jabatan Direksi.

Bagian Kedelapanbelas
Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 64

- (1) Setiap Pegawai wajib :
 - a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan;
 - c. bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan;
 - d. memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;
 - e. mendahulukan kepentingan PD BPR "Bank Pasar" diatas kepentingan pribadi atau golongan; dan
 - f. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- (2) Pegawai dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;
 - b. mencemarkan nama baik perusahaan;
 - c. memupuk keuntungan pribadi dan/atau orang lain dari kegiatan perusahaan;
 - d. membocorkan rahasia perusahaan secara lisan atau tertulis; dan
 - e. menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban dan larangan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilanbelas
Sanksi Pegawai

Pasal 65

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi dikategorikan sebagai hukuman ringan, sedang dan berat dalam bentuk teguran dan peringatan sampai pemutusan hubungan kerja.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keduapuluh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 66

- (1) Guna meningkatkan mutu, keahlian dan ketrampilan Pegawai maka dapat dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai.
- (2) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam RKAT tahun berjalan dalam item pengembangan sumberdaya manusia.

BAB X

HARI KERJA DAN LIBUR

Pasal 67

Direksi melaksanakan pengaturan hari kerja dan libur pada PD BPR "Bank Pasar" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PERENCANAAN DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Rencana Strategis Bisnis

Pasal 68

- (1) Direksi PD BPR "Bank Pasar" menyusun Rencana Strategis Bisnis untuk jangka waktu 4 tahun sesuai dengan masa jabatan Direksi.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sekurang-kurangnya memuat visi, misi, program dan target kinerja serta strategi pencapaiannya.
- (3) Rencana Strategis Bisnis ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Pasal 69

- (1) RKAT merupakan rencana kerja dan anggaran PD BPR "Bank Pasar" selama 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman dalam operasional perusahaan tahun berkenaan.
- (2) RKAT disusun Direksi berdasarkan rencana strategis bisnis dan disetujui Dewan Pengawas.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan RKAT PD BPR "Bank Pasar" kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengesahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada lembaga yang berwenang.
- (5) Perubahan RKAT dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan dan disampaikan paling lambat akhir bulan Juli untuk mendapatkan pengesahan Bupati.
- (6) RKAT wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi neraca;
 - c. perhitungan laba rugi yang diperbandingkan dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - d. rencana pengembangan sumberdaya manusia;
 - e. rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pelayanan;
 - f. rencana pengembangan produk perbankan dan jasa pelayanan;
 - g. rencana investasi/pengadaan aktiva dan inventaris;
 - h. rencana pengadaan pegawai; dan
 - i. upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja PD BPR "Bank Pasar".

BAB XII

OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Penghimpunan Dana

Pasal 70

- (1) PD BPR "Bank Pasar" menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD BPR "Bank Pasar" wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.

- (3) Untuk menjaga likuiditas, PD BPR "Bank Pasar" dapat mengikuti program-program dana bersama.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 71

- (1) Usaha penyaluran dana PD BPR "Bank Pasar" meliputi :
 - a. pemberian kredit;
 - b. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia; dan
 - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan
Penghapusbukuan Kredit Macet

Pasal 72

- (1) PD BPR "Bank Pasar" wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan.
- (2) PD BPR "Bank Pasar" dapat mengusulkan penghapusbukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara penuh.
- (3) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Direksi kepada Bupati untuk mendapat persetujuan setelah melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 73

- (1) Keuangan PD BPR "Bank Pasar" harus dikelola secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan berorientasi hasil yang optimal serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan rencana kerja.
- (3) Prosedur, kebijakan serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan Barang

Pasal 74

- (1) Pengelolaan barang PD BPR "Bank Pasar" berdasarkan prinsip efektif, efisien dan optimal atas setiap aset yang dimiliki.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktiva tetap berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan aktiva tidak berwujud.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan barang dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyaluran dan penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan.
- (4) Peraturan mengenai pengelolaan barang PD BPR "Bank Pasar" ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Pengelola Barang

Pasal 75

- (1) Direksi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan barang.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang dibantu oleh Pengelola Barang yang bertugas untuk :
 - a. melakukan koordinasi pengelolaan dan penggunaan barang;
 - b. menerima, mengeluarkan dan mengurus barang; dan
 - c. mengadministrasikan dan menyimpan barang.
- (3) Penetapan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rincian tugas dan wewenangnya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga Perencanaan Kebutuhan Barang dan Penganggaran

Pasal 76

- (1) Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam bentuk rencana tahunan dengan memperhatikan ketersediaan barang yang sudah ada.

- (2) Rencana kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar penyusunan RKAT.
- (3) Setelah RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, Pengelola Barang menyusun daftar kebutuhan barang, untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang.
- (4) Daftar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Pengadaan

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan pengadaan barang yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Realisasi atas pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebelum dibayar dilakukan pemeriksaan lebih dahulu.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima Penerimaan, Penyaluran dan Penggunaan

Pasal 79

- (1) Hasil pengadaan barang diterima dan diadministrasikan.
- (2) Penyaluran barang dilaksanakan sesuai perencanaan disertai dengan dokumen serah terima barang.
- (3) Barang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, wewenang dan fungsi, dalam rangka operasional perusahaan.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 80

- (1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang berdasar penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola Barang berkewajiban menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang.
- (3) Barang yang diperoleh dengan cara sewa dicatat tersendiri yang meliputi substansi, jenis barang, satuan volume dan harga, tahun perolehan, pemilik dan rentang waktu sewa.

Bagian Ketujuh
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 81

- (1) Pengelola dan Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi berupa pembukuan, ketertiban inventarisasi, ketertiban pelaporan dan ketertiban dokumen kepemilikan; dan
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, yang dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 82

- (1) Kebutuhan pemeliharaan barang disusun dalam bentuk rencana tahunan dengan memperhatikan keadaan barang yang ada.
- (2) Rencana kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar penyusunan RKAT.
- (3) Setelah RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, Pengelola Barang menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan barang, untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan barang.
- (4) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedelapan
Penghapusan

Pasal 83

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan barang dari daftar inventaris perusahaan.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan :
 - a. pertimbangan teknis, antara lain :
 1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; dan/atau
 3. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi;
 - b. pertimbangan ekonomis, antara lain :
 1. untuk optimalisasi barang yang berlebih; dan/atau
 2. secara ekonomis tidak menguntungkan karena biaya operasional dan pemeliharannya tinggi.
 - c. barang hilang dan/atau mati (bagi tanaman dan hewan).
 - d. Melebihi umur ekonomis berdasarkan penggolongan barang.

Pasal 84

Tata cara penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan dengan:

- a. membentuk panitia penghapusan barang dengan tugas antara lain meneliti kondisi barang yang akan dihapus, dokumen kepemilikan, administrasi, asal pengguna dan penggunaannya, nilai buku dan taksiran harga, maupun data lain yang dipandang perlu;
- b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk berita acara;
- c. panitia penghapusan melaporkan hasil penelitiannya kepada Direktur, dilampiri dengan berita acara hasil penelitian beserta dokumen lain yang dipandang perlu;
- d. dalam hal melakukan penelitian fisik dan menaksir harga terhadap barang bersifat khusus seperti kendaraan bermotor, mesin, alat-alat berat, bangunan, dan barang lain yang sejenis, panitia penghapusan dapat melibatkan pihak lain;
- e. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya dituangkan dalam berita acara yang setidaknya tidaknya memuat kondisi fisik barang serta taksiran harga jual;
- f. rencana penghapusan barang oleh Direksi dimintakan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilengkapi dengan keputusan Direksi mengenai pembentukan panitia penghapusan, berita acara hasil penelitian panitia penghapusan barang, berita acara hasil penelitian fisik dan taksiran harga; dan
- h. berdasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direksi menetapkan keputusan tentang penghapusan barang.

Bagian Kesembilan Pemindahtanganan dan Pemusnahan

Pasal 85

- (1) Tindak lanjut penghapusan barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dengan pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar-menukar dan hibah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan langsung, pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan hasilnya disetorkan ke perusahaan dan diakui sebagai pendapatan lain-lain.
- (3) Pelaksanaan pemindahtanganan barang oleh Direksi dimintakan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Barang yang rusak/tidak memiliki nilai ekonomis dengan tindak lanjut pemusnahan, dilakukan apabila barang dimaksud:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN

Pasal 87

- (1) Tahun buku PD BPR "Bank Pasar" adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan PD BPR "Bank Pasar" terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan keuangan tahunan;
 - c. laporan pertanggungjawaban tahunan;
 - d. laporan pelaksanaan RKAT;
 - e. laporan keuangan publikasi;
 - f. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi; dan
 - g. laporan lainnya yang perlu disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah laporan kegiatan, keadaan keuangan dan hasil usaha PD BPR "Bank Pasar" dalam 1 (satu) bulan berjalan disampaikan kepada Bupati dan lembaga berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, komitmen dan kontinjensi serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik disampaikan kepada Bupati dan lembaga berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah laporan realisasi dari pelaksanaan RKAT dalam 1 (satu) tahun berjalan terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan lainnya, disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan.
- (6) Laporan pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah laporan Dewan Pengawas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan RKAT tahun berjalan disampaikan kepada Bupati dan lembaga berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan.

- (7) Laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan komitmen dan kontinjensi disampaikan kepada lembaga berwenang sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (8) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB XVI

PENGGUNAAN LABA

Pasal 88

- (1) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - c. Cadangan tujuan sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - f. Tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke rekening kas umum daerah pada tahun anggaran berikutnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahunan disahkan.
- (3) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 89

Penggunaan laba hasil usaha tahun berjalan dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahunan mendapat pengesahan Bupati.

BAB XVII
PEMBINAAN

Pasal 90

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembina BUMD untuk pelaksanaan pembinaan umum.

Pasal 91

- (1) Tim Pembina BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi BUMD, keuangan dan pengawasan daerah.
- (2) Tim Pembina BUMD melaporkan pelaksanaan pembinaan kepada Bupati.

BAB XVIII

KERJASAMA

Pasal 92

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PD BPR "Bank Pasar" dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah, bank umum, bank perkreditan rakyat dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan azas manfaat, efektif dan efisien untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIX

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 93

- (1) Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD BPR "Bank Pasar" wajib mengganti kerugian.
- (2) Penyelesaian kerugian PD BPR "Bank Pasar" diupayakan dengan cara damai oleh Direksi dan/atau Pegawai atau ahli waris yaitu dengan mengganti kerugian baik secara tunai ataupun angsuran.
- (3) Apabila usaha untuk mendapat penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka penyelesaian kerugian dapat ditempuh melalui jalur hukum.
- (4) Tata cara penggantian ganti rugi lebih lanjut ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	22/10/14 13/10
ASISTEN I / (II) / III	22/10/14
KABAG HUKUM	27/10/14

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 7 Nopember 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 7 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN